



P U T U S A N

Nomor 93/Pdt.G/2014/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung (depan SD Bolli), Desa, Kecamatan, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding;**

m e l a w a n

TERBANDING umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Desa Kecamatan, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 428/Pdt.G/2013/PA.Pkj., tanggal 20 Mei 2014 M., yang bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 H., dan dibacakan tanggal 26 Mei 2014 M., bertepatan tanggal 26 Rajab 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra tergugat, terhadap penggugat, ;
3. Menetapkan anak yang bernama, umur 2 tahun berada dalam pemeliharaan (hadhanah) penggugat

Hal 1 dari 6 hal.Put.No.93.Pdt.G/2014/PTA Mks



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Pangkajene sesuai akta permohonan banding Nomor 428/Pdt.G/2013/PA.Pkj., tanggal 5 Juni 2014, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 6 Juni 2014 ;

Bahwa, pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Mei 2014, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 23 Juni 2014, sedang Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Termohon/Pembanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk datang membaca dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas, namun kedua belah pihak tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas tersebut sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene masing-masing tanggal 7 Juli 2014.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perceraian Penggugat atas Tergugat telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama hanya saja, seperti dimuat dalam memori banding Pembanding/Tergugat karena menurut Pembanding: gugatan Penggugat tidak terbukti, Penggugat dan Tergugat tidak pernah cekcok dan baik-baik saja, oleh karenanya Pengadilan Agama Pangkajene dalam hal ini salah dan keliru dalam memutuskan perkara ini dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa setelah majelis tingkat banding menelaah dengan seksama, gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, berita acara persidangan perkara ini, alat-alat bukti serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pangkajene (*a quo*), juga memori banding Pembanding, maka majelis hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama ternyata bahwa antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding, telah diupayakan damai baik oleh pihak keluarga, oleh majelis hakim maupun melalui mediasi akan tetapi keduanya tidak bisa damai, bahkan Penggugat tetap bersikeras akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membantah dan menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti, Penggugat dan Tergugat tidak pernah cekcok serta baik-baik saja, namun fakta menunjukkan bahwa antara keduanya telah menempuh hidup berpisah setidaknya-tidaknya dalam waktu 1 (satu) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat telah tidak bersedia lagi untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri dengan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan bersesuaian juga dengan keterangan 2 (dua) saksi Tergugat yang seluruhnya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah 1 (satu) tahun lebih lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil.

Hal 3 dari 6 hal.Put.No.93.Pdt.G/2014/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan lebih lanjut bahwa hal tersebut adalah merupakan bentuk perselisihan atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak terselesaikan yang berlangsung terus, cukup lama dan sudah sulit diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sehingga secara yuridis telah memenuhi syarat untuk di kabulkannya gugatan perceraian tersebut sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa secara sosiologis maupun secara filosofis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian telah dipertimbangkan di atas, yang seharusnya menjadi satu rumah tangga yang bersatu dan damai ditengah masyarakat, ternyata tidak dapat diwujudkan sehingga hanya sebagai lembaga perkawinan yang semu dan tidak bisa mewujudkan sebuah rumah tangga yang kuat, ikatan lahir batinnya. (mitsaaqan ghalidhan) walaupun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya namun tidaklah mungkin diwujudkan bila tidak ada kemauan dari kedua belah pihak, dan faktanya atau ternyata Penggugat tetap minta diceraikan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur Alvira berumur kurang lebih 2 (dua) tahun dimana Penggugat menghendaki agar ditetapkan tetap pada asuhannya sedangkan Tergugat menghendaki tetap dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat hal tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan diputus dengan benar dan tepat sesuai dasar hukum yang disebutkan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat majelis pada tingkat banding sehingga dapat dipertankan dan dikuatkan dan perlu juga ditambahkan pertimbangan bahwa walaupun anak tersebut ditetapkan pada asuhan Penggugat / Terbanding namun tidaklah menghalangi bagi Tergugat / Pemanding untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut karena hubungan anak dengan orang tua adalah merupakan hubungan darah atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan asal yang tidak dapat diputus atau dihalang-halangi, termasuk kasih sayang dalam bentuk memberikan keperluan sehari-hari (nafkah) yang merupakan kewajiban bagi orang tua.

Menimbang, bahwa berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam hal ini dapat dipertahankan dan alasan-alasan Pembanding dalam memori banding tidak dapat menggoyahkan putusan tersebut sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Pangkajene dalam hal ini harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku, dan kaidah syar' iyah yang berkaitan dengan perkara.

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 428/Pdt.G/2013/PA Pkj. tanggal 20 Mei 2014 M., yang bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 H., yang dimohonkan banding,
- Membebaskan kepada Tergugat`/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaida 1435 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H.Nadir Makka, S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Umami Salam, S.H., M.H. dan Drs. H. Wakhidun,

Hal 5 dari 6 hal.Put.No.93.Pdt.G/2014/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AR, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 20 Agustus 2014 dengan dibantu oleh Drs. Ahmad Anas Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Umami Salam, S.H. M.H.

Drs. H. M. Nadir Makka, S.H. MHI.

Drs. H. Wakhidun, AR, S.H. M.HUM

Panitera Pengganti,

Drs. Ahmad Anas

Perincian Biaya :

1, Redaksi	: Rp 5.000,00
2. Meterai	: Rp 6.000,00
3. Proses penyelesaian Perkara	: <u>Rp 139.000.00</u>
J u m l a h	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

